

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

#### **1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan**

Pengertian perjanjian itu pada pokoknya menyebutkan kebendaan para pihak (orang) dan adanya perikatan sebagai hal yang penting dalam perjanjian kemudian terdapat adanya consensus antara para pihak, untuk melakukan sesuatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara. Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam hal

---

<sup>2</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 28.

lapangan harta kekayaan”.<sup>3</sup> Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”, dari peristiwa itulah timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>4</sup> Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis sependapat dengan pendapat dari Subekti, karena dengan adanya seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal maka sudah dapat dikatakan mereka terikat dalam suatu perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan Kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan Debitur atau si berutang.

Mengacu pada pendapat para pakar tentang perjanjian tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan perjanjian selaku melibatkan dua pihak atau lebih, dimana salah satunya berkewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikan dan pihak yang lainnya berhak atas pemenuhan janji tersebut.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Alumni : Bandung, 1998), hlm.322.

<sup>4</sup> Ramelan Subekti, *Aneka Perjanjian* (Alumni : Bandung, 2002), hlm. 1.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, yaitu :

### a. Asas kebebasan berkontrak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>5</sup> Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>6</sup> Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>7</sup>

### b. Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

---

<sup>5</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 3.

<sup>6</sup> Muhammad *op.cit.*, hlm. 226.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.226.

c. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

d. Asas obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.<sup>8</sup>

### 3. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria , yaitu :

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Pembedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi perjanjian, timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak berprestasi kepada pihak lain.

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri sebagai perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

c. Perjanjian Obligatior dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dan jual beli.

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak.<sup>9</sup>

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta adalah supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian (*consensus*) :

Persetujuan kehendak adalah sepakat, artinya pihak-pihak yang mengikatkan perjanjian ini mempunyai persesuaian kehendak tentang hal-hal pokok dari

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 255-256.

perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, mereka menghendaki secara timbal balik, dengan kata sepakat maka perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak saja namun atas kehendak kedua belah pihak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepakat yang dimaksud adalah perjanjian atau perikatan yang timbul atau lahir sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang diadakan para pihak itu tidak akan terjadi bilamana ada kekhilafan, paksaan atau penipuan di dalam sepakat yang diadakan.

b. Adanya kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (*capacity*) :

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”, sedangkan orang-orang yang tidak termasuk cakap hukum dalam membuat persetujuan diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu :

- (1) Orang-orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.

c. Adanya suatu hal tertentu (objek) :

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Suatu hal tertentu adalah bahwa suatu perjanjian itu harus jelas/tegas untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak.

d. Adanya suatu sebab yang halal (*causa*) :

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Syarat yang pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak memiliki hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Syarat yang ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian, jika syarat objek tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*), artinya secara yuridis sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau pernah ada suatu perikatan dan Hakim berkuasa atas jabatannya untuk mengucapkannya pembatalannya meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak. Pembatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian ini tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, kemudian

diperkarakan ke muka Hakim, dan Hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.<sup>10</sup>

## **5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah**

Menurut Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>11</sup>

Pembuatan perjanjian merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perjanjian sah diatur dalam pasal-pasal KUHPerdara yaitu :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 228-233.

<sup>11</sup> Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 50.

- b. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara.
- c. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara), sesuai Pasal 1340 KUHPerdara.
- d. Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang, asalkan dapat dibuktikan, sesuai Pasal 1341 KUHPerdara.

## **B. Bank dan Perbankan**

### **1. Pengertian Bank dan Perbankan**

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3), sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan telah merumuskan bahwa fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan* (Lampung : Universitas Lampung, 2006), hlm. 11.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi Bank di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu Bank merupakan suatu lembaga dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.

## **2. Bentuk Usaha Bank**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank umum lebih luas Bank Perkreditan Rakyat. Produk ditawarkan oleh Bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga usahanya lebih sempit.

Menurut Ratna Syamsiar, adapun usaha-usaha Bank yang ada di Indonesia dewasa ini adalah, untuk :

### **a. Menghimpun dana dari masyarakat**

Bank merupakan lembaga keuangan, dalam operasinya memerlukan kepentingan setiap perusahaan ataupun perorangan yang akan mempercayakan dananya kepada Bank. Dana tersebut berupa simpanan yang dipercayakan oleh para Nasabah penyimpan dana kepada Bank. Bentuk-bentuk simpanan itu

diatur dalam Pasal 1 Ayat (6,7,8, dan 9) UU Perbankan yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Giro adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- (2) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah penyimpan dengan Bank.
- (3) Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- (4) Tabungan adalah simpanan dan penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Pemberian kredit

Salah satu dari sekian banyak usaha Bank adalah memberi kredit. Pemberian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian karena setiap pemberian kredit oleh lembaga perbankan akan mengandung resiko kegagalan atau kemacetan. Pemanfaatan dana simpanan Nasabah harus tanpa merugikan atau mengurangi nilai piutang Kreditur yang bersangkutan, dari segi ekonomi, simpanan pada Bank berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan mengembangkan jasa perbankan di lain pihak. Pemberian kredit biasanya dalam bentuk kredit investasi/kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

c. Jual beli surat berharga

Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal. Contoh surat berharga adalah surat wesel, surat pengakuan hutang dan kertas dagang, kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, saham, dan obligasi.<sup>13</sup>

### **3. Jenis Bank**

Pasal 1 Ayat (3 dan 4) pada UU perbankan, membagi Bank hanya ada 2 jenis, yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT. Bank Danamon dalam skripsi ini digolongkan sebagai Bank umum.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 99-115

#### **4. Hubungan Hukum antara Debitur dengan Bank**

Hubungan hukum antara Debitur dengan Bank yang diatur dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Unsur-unsur dari hubungan kepercayaan ini adalah (*trust*), pengendalian (*reliance*), dan mengalami kerugian (*resulting cost*). Unsur-unsur tersebut menuntut Bank untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan kekuatan financial yang dimilikinya. Bank tidak boleh hanya mementingkan keuntungan dan keselamatan diri sendiri, namun juga harus mementingkan kepentingan Nasabahnya. Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ayat (3), mengakomodir ini dengan cara mewajibkan Bank agar menjaga Nasabah dan menjaga kesehatannya.

b. Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan memasukan kerahasiaan Bank dalam kategori ketentuan pidana, Pasal 40 sampai dengan 45 dan 47. Bank wajib merahasiakan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari Nasabahnya yang lazim dirahasiakan dalam perbankan, kecuali dalam urusan perpajakan dan peradilan pidana. Bank dapat merahasiakan demi hukum mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan Nasabah mereka. Bank dapat diminta oleh pihak yang berwenang untuk memberikan salinan pembukuannya sebagai bukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Pihak yang berwenang untuk memberikan izin dibukanya rahasia Bank adalah pimpinan Bank Indonesia, jika diminta oleh polisi, jaksa atau hakim.

### c. Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Relation*)

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank. Dana yang tersimpan dalam Bank tidak bebas dipergunakan begitu saja oleh Bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi Bank dan Nasabah.

## **C. Kredit dan Perjanjian Kredit secara Umum**

### **1. Istilah dan Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya kepercayaan dari Kreditur terhadap Debitur yang berarti Kreditur percaya bahwa Debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak, sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang/badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit. Tegasnya Kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

H. Hadiwijaya dan R. A. Rivai Wirasasmita, Ms mengemukakan latar belakang mengapa sampai timbul kredit. Anggota-anggota masyarakat di golongan sebagai berikut:

1. Golongan yang berpendapatan lebih tinggi dari kebutuhannya sehingga mungkin sekali tidak mempunyai permasalahan keuangan/sumber dana bahkan dapat menabung dan tidak memerlukan kredit.
2. Golongan yang berpendapatan sama dengan kebutuhan, sehingga mungkin juga tidak memerlukan kredit atau bantuan pihak lain, kendati ia tidak dapat menabung dan mungkin pula ia tidak perlu kredit.
3. Golongan yang berpendapatan lebih kecil dari kebutuhannya sehingga akan wajar bila ia menyatakan memerlukan bantuan pihak lain atau kredit.<sup>14</sup>

Dalam praktek sehari-hari pengertian kredit mempunyai arti yang luas di antaranya:

a. Menurut Malayu S. P Hasibuan

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pengertian yang telah disepakati.<sup>15</sup>

b. Menurut Thomas Suyatno, dkk

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antar Bank dengan

---

<sup>14</sup> Hadiwijaya, R.A. Rivai Wirasasmita. *Analisa Kredit* (dilengkapi telaah khusus)

(Bandung : Pionir Jaya, 1997), hlm. 56.

<sup>15</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 34.

pihak lain dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga telah ditetapkan.<sup>16</sup>

c. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan :

1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga berupa barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain dengan harapan memberi pinjaman ini Bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari nilai pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan Bank yang bersangkutan.
2. Dari proses kredit tersebut berdasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing.
3. Dalam pemberian ini terkadang kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dalam prakteknya persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan ataupun secara notariil atau sebagai pengaman bahwa pihak yang meminjam akan memenuhi kewajiban akan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.

---

<sup>16</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 17.

## 2. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (*to Service the Society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit dijalankan untuk berbagai kegunaan, antara lain :

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa. Seandainya pada suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran dengan adanya kredit, lalu lintas barang dan jasa dapat berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran. Kredit terjadi karena adanya pihak yang mempunyai pendapatan yang lebih besar dari kebutuhannya. Dana lebih itu dapat terkumpul dan mungkin sekali menjadi dana yang diam (*idle*), bila dana *idle* itu di pindahkan ke golongan yang berpendapatan lebih kecil dari kebutuhannya, maka dana itu menjadi dana yang efektif, dengan demikian terjadilah pemindahan daya beli dari golongan yang satu ke golongan yang lainnya.
3. Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga bila diperlukan adanya penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit oleh dunia perbankan kepada masyarakat, sedangkan dalam kondisi sebaliknya jika dipandang perlu untuk memperkecil atau mengurangi peredaran uang di masyarakat, maka kredit perbankan dilakukan pembatasan dengan ditentukannya *pagu* dan *baki* (*ceiling flafond*) untuk kredit tertentu.

4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Disini kita bicarakan salah satu macam kredit yang biasa diberikan oleh Bank umum (*Comercial Bank*) yaitu kredit Rekening Koran (R/K) = Rekening *Caorant* (R/C) begitu perjanjian kreditnya dipenuhi, maka pada pengertian dasarnya seketika itu pulalah telah beredar uang (*giral*) baru di masyarakat sejumlah maksimum kredit R/K tersebut, demikian pula halnya, bila Bank memberikan atau mengeluarkan surat-surat berharga yang dapat dipersukar dengan barang atau jasa.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan kaedah-kaedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Bantuan kredit mendorong para pengusaha seperti petani, perindustrian, dan lain-lainnya dapat memproduksi atau meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

### **3. Unsur-Unsur Kredit**

Seperti dikemukakan di atas bahwa suatu fasilitas kredit diberikan dengan dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian fasilitas kredit adalah pemberian kepercayaan yang diartikan bahwa yang diberikan betul-betul diyakini untuk dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu serta syarat-syarat yang telah disetujui.

Menurut Thomas Suyatno, dkk pengertian kredit Bank terkandung unsur-unsur antara lain:

1. Prestasi, yang dapat berupa uang, jasa, atau barang.

2. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan diterimanya kembali pada waktu tertentu di kemudian hari.
3. Waktu, yaitu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi dibatasi oleh suatu waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
4. Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang akan diderita pemberi kredit karena prestasi yang telah diberikan kepada orang lain.<sup>17</sup>

#### **4. Tujuan Kredit**

Tujuan kredit biasanya dicantumkan sebagai nama kredit tersebut (misalnya kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit investasi), dengan demikian maka tidak ada pemberian kredit tanpa tujuan, artinya kredit yang dimohon hanya diberikan untuk satu tujuan tertentu dalam peran serta masyarakat untuk ikut membangun.

#### **5. Pengertian dan Bentuk Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sekalipun. Menurut Soebekti, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdara.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Perjanjian kredit dalam praktiknya mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Berbentuk Akta Bawah Tangan (Pasal 1874 BW) merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam akta perjanjian tersebut. agar akta ini tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian oleh Notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta otentik.
2. Berbentuk Akta Otentik, merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditanda tangani langsung oleh pejabat pembuat akta yaitu Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tanda tangan pihak lain.

## **6. Sifat Perjanjian Kredit**

Sifat-sifat umum perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Merupakan perjanjian pendahuluan sebelum objek/uang dari perjanjian diserahkan, terlebih dahulu harus ada persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima kredit yang disepakati dalam suatu perjanjian kredit. Jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan sebelum diberikannya objek/uang.
2. Merupakan perjanjian bernama hal ini sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kalau dia tidak diatur dalam perundang-undangan disebut dengan perjanjian tidak bernama.
3. Merupakan perjanjian standar dimana bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga pihak lawan dalam perjanjian hanya diminta untuk menyetujui apa-apa saja yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut.

## 7. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dengan demikian antara perjanjian dan perikatan terdapat hubungan yang erat. Pihak-pihak dalam suatu perjanjian kredit disebut subjek perjanjian kredit. Subjek perjanjian kredit yaitu Kreditur sebagai pihak pemberi dana dan Debitur sebagai pihak penerima yang berkewajiban atas prestasi.

### a. Pihak Pemberi Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah Bank. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberi kredit (Bank) disini ada hakikatnya melaksanakan secara tidak langsung tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945.

### b. Pihak Penerima Kredit

Pihak penerima kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari Bank dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.<sup>18</sup> Selain subjek, terdapat pula objek perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara objek perikatan adalah suatu prestasi yang berupa:

- (1) Memberikan sesuatu;
- (2) Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan;

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Alumni : Bandung, 1978), hlm. 70.

(3) Tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan suatu perjanjian.

## **8. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit**

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan, atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak, tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang.

Kewajiban Bank dalam perjanjian kredit adalah memberikan dana usaha kepada Kreditur, dan Kreditur berkewajiban untuk membayar angsuran bulanan kredit kepada Bank dan berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian kredit tersebut. Pihak Bank berhak menerima angsuran pembayaran bulanan kredit usaha, sedangkan hak Kreditur adalah memperoleh dana dari Bank yang memberikan dana usaha.<sup>19</sup>

## **D. Gambaran Umum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.**

### **1. Sejarah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata “dana moneter” dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Alumni : Bandung, 1998), hlm. 236-237.

Pada 1988, Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan “Paket Oktober 1988” atau PAKTO 88. Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian Bank swasta domestik baru dan Bank *joint-venture*. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon menjadi salah satu Bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahaan *publik* yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Saat ini, “Danamon” adalah salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia dari jumlah pegawai, sekitar 50.000 (termasuk karyawan anak perusahaan) pada September 2011 yang berfokus untuk merealisasikan visinya: “Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan.”

Dalam mewujudkan visi ini, Danamon telah bertekad untuk menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia” yang keberadaannya diperhitungkan. Danamon bertujuan mencapai posisi ini dengan menjadi organisasi yang berpusat pada Nasabah yang melayani semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia. Sejalan dengan upaya ini, Danamon beraspirasi menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan dihormati oleh semua pihak pemangku kepentingan, sementara memegang teguh kelima nilai perusahaan yaitu : peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik, kerjasama, dan *profesionalisme* yang disiplin.

Tumpuan Danamon untuk memenuhi semua kebutuhan Nasabahnya tercermin dari pendekatan bisnis. Fokus perbankan yang *universal*, diimplementasikan pada tahun 2003 menentukan arah *ekspansi* bisnis Danamon ke depan. Pada akhir 2004, Danamon telah melengkapi rangkaian segmen usahanya, mulai dari *mass market*, perbankan komersial dan UKM, perbankan *ritel*, bisnis kartu kredit, perbankan Syariah, perbankan korporasi, *tresuri*, pasar modal dan lembaga keuangan, serta Adira *Finance*. Pada 2004 Danamon juga membangun bisnis asuransi dan bisnis keuangan rumah tangga lewat Adira *Insurance* dan Adira Kredit (dulunya Adira *Quantum*). Pembelian bisnis kartu *American Express* di Indonesia pada 2006 memposisikan Danamon sebagai salah satu penerbit kartu terbesar di Indonesia.

Sebagai *surviving entity* dari peleburan 9 *Bank Taken Over* (BTO) pada masa krisis keuangan Asia di akhir 1990-an, Danamon telah bangkit menjadi salah satu Bank Swasta terbesar dan terkuat di Asia. Didukung oleh lebih dari 50 tahun pengalaman, Danamon terus berupaya untuk memenuhi *brand promise*-nya untuk menjadi Bank yang “bisa mewujudkan setiap keinginan Nasabah”. Saat ini Danamon adalah Bank keenam terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan cabang kedua terbesar yaitu lebih dari 2.500 kantor cabang, serta serangkaian fasilitas perbankan elektronik yang *komprehensif*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <http://www.danamoneduli.or.id>. Diakses tanggal 10 Januari 2012, pukul 19.00 WIB

## **2. Danamon Simpan Pinjam**

Di Indonesia ada 19,5 juta usaha berskala mikro dan kecil. Sebagian besar dari pengusaha ini tidak mempunyai akses ke layanan perbankan. Danamon Simpan Pinjam (DSP) hadir untuk melayani para pengusaha secara khusus. DSP adalah sebuah divisi yang dikembangkan oleh Bank Danamon secara khusus untuk melayani dan membantu mengembangkan usaha berskala mikro dan kecil. Semua produk, proses, kantor cabang dan layanan di DSP dirancang dan dikembangkan secara khusus hanya untuk memenuhi kebutuhan pengusaha mikro dan kecil.

Bank Danamon mendefinisikan usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memiliki tingkat penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 2 milyar atau memiliki kebutuhan pinjaman antara Rp. 1 juta hingga Rp. 500 juta. Sebagian besar usaha ini adalah usaha informal yang tidak berbadan hukum, dimiliki dan dikelola oleh perorangan. Kurang lebih 66%, berada di Pulau Jawa dan Bali.

Sejarah Danamon Simpan Pinjam dimulai dari penelitian pasar pada bulan November 2003 dilakukan dengan wawancara terhadap 1000 pengusaha mikro dan kecil di 8 kota besar. Diketahui bahwa 94% dari responden membutuhkan pinjaman, namun hanya 36% (yaitu 61% dari 60% yang mempunyai pinjaman pada saat penelitian dilakukan - *currently borrow*), yang meminjam dari BRI dan Bank komersial lainnya, hanya 5% yang mengatakan, Bank terlalu rumit dan menakutkan.

Melalui penelitian yang sama, bahwa persyaratan dan proses untuk meminjam uang di Bank terlalu rumit, proses terlalu lama dan lokasi Bank terlalu jauh dari tempat usaha, dan mereka tidak mempunyai waktu datang ke Bank karena harus menunggu toko/kios-nya. Sebagian besar mengatakan bahwa Bank “menakutkan” dan bukan untuk mereka. Mereka membutuhkan layanan dan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah dan cepat, kenyamanan bertransaksi dan kalau bisa transaksi dapat dilakukan di tempat mereka, oleh karena itulah diputuskan untuk membangun organisasi khusus untuk melayani mereka, maka lahirlah Danamon Simpan Pinjam (DSP).<sup>21</sup>

### **3. Visi, Misi dan Nilai PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk.**

#### 3.1 Visi Bank Danamon

“Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan”.

#### 3.2 Misi Bank Danamon

Danamon bertekad untuk menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka” di Indonesia yang keberadaanya diperhitungkan.

Suatu organisasi yang berorientasi ke Nasabah, yang melayani semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Aspirasi kami adalah menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh Nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas di mana Bank Danamon berada.<sup>22</sup>

### 3.3 Nilai Bank Danamon

#### a. Peduli

Memberi perhatian yang tulus terhadap kebaikan dan kemajuan bersama, yaitu :

- (1) responsif terhadap masalah di sekitar
- (2) menemukan masalah dan mengatasinya
- (3) mendengar dan berusaha memahami pendapat orang lain
- (4) peka terhadap kebutuhan *stake holder*
- (5) mengantisipasi timbulnya masalah

#### b. Jujur

Berpegang teguh dalam kebenaran, yaitu :

- (1) berperilaku dengan standar integritas tinggi
- (2) berbicara berdasarkan fakta secara terbuka dan terus terang
- (3) berani menyampaikan hal-hal yang menyimpang
- (4) membangun kepercayaan tanpa ada motif yang disembunyikan
- (5) berani mengakui kesalahan dan kekurangannya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

c. Mengupayakan yang terbaik

Selalu mencari cara yang terbaik dalam bekerja dengan mempertimbangkan resiko yang dapat merugikan perusahaan, tanpa mengorbankan cita perusahaan, yaitu :

- (1) pantang menyerah dalam mencari solusi yang terbaik
- (2) menyelesaikan pekerjaan dengan mengutamakan kualitas terbaik
- (3) menindak lanjuti dan menyelesaikan masalah secara tuntas
- (4) selalu berusaha membuahkan ide-ide kreatif demi kemajuan perusahaan
- (5) berani mengambil keputusan dengan memperhatikan resiko

d. Kerjasama

Pegawai harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah tim yang selalu berusaha meraih hasil yang terbaik dengan memanfaatkan kemajemukan sebagai kekuatan, yaitu :

- (1) menghargai perbedaan sebagai kekuatan
- (2) menciptakan sinergi dengan mempertimbangkan pendapat orang lain untuk melengkapi pemikirannya
- (3) selalu siap membantu
- (4) tidak membiarkan rekan gagal
- (5) berpikir dan bertindak dengan benar

e. Profesional yang disiplin

Bertindak dengan menjunjung tinggi standar dan etika tertinggi profesi kita, yaitu :

- (1) memimpin dengan memberi contoh
- (2) selalu belajar dan memperbaharui diri
- (3) mau menerima jika sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berani untuk memperbaikinya
- (4) memiliki rasa tanggung jawab


Visi, misi dan nilai-nilai pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk pada umumnya juga diterapkan di setiap unit Danamon Simpan Pinjam (DSP). Dimana DSP adalah segmen atau divisi dan merupakan kantor cabang pembantu dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

#### **4. Struktur Organisasi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Danamon Simpan Pinjam**

Struktur organisasi perusahaan merupakan landasan bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penerapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan, oleh sebab itu pimpinan (kepala cabang) sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi haruslah mampu mengkoordinasi kantornya seoptimal mungkin, khususnya terhadap seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasinya, sehingga tercipta kerjasama yang *efektif* baik secara *vertikal* maupun *horizontal*. Berikut di bawah ini adalah struktur organisasi pada Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Delitua.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> hasil wawancara dengan Adi Miezar selaku *credit officer* pada 15 Januari 2012



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Delitua

Sumber : Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Delitua

Keterangan Gambar :

1. *Unit Manager*

*Unit Manager* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap lancarnya kegiatan kerja di Unit Danamon Simpan Pinjam. Tugas dan tanggung jawab *Unit Manager* yaitu :

- a. Memimpin unit usaha dengan 10-15 *staff*
- b. Memastikan operasional unit berjalan dengan lancar dan proses dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku.
- c. Membantu organisasi yang sehat melalui Sumber Daya Manusia dan proses untuk mencapai pertumbuhan yang dapat diandalkan serta membangun

lingkungan kerja yang memungkinkan anggota tim (unit) berhasil menjalankan pekerjaannya.

- d. Melakukan *review* pengajuan kredit dan membuat keputusan kredit sesuai batas kewenangannya.
- e. Membangun *portofolio* usaha yang sehat untuk pencapaian *financial* yang dapat diandalkan.

## 2. *Credit Officer*

*Credit Officer* adalah orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan menganalisis setiap proposal kredit Danamon Simpan Pinjam yang diajukan serta memutuskan kredit sesuai dengan batas maksimum memutuskan kreditnya. Tugas dan tanggung jawab seorang *Credit Officer*, antara lain :

- a. Menjaga disiplin proses dan kualitas kredit unit pada kondisi yang baik.
- b. Melakukan verifikasi terhadap setiap pengajuan kredit yang ditugaskan.
- c. Merekomendasikan keputusan kredit kepada *Unit Manager*.
- d. Melakukan *review* administrasi kredit sesuai dengan prosedur.

## 3. *Operation Officer*

*Operation Officer* adalah orang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di Unit Danamon Simpan Pinjam dan melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap *teller* dan *security*.

## 4. *Sales Officer*

*Sales Officer* adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam penjualan kredit serta *collection* untuk membantu tercapainya target dari Unit Danamon Simpan Pinjam.

Tugas dan tanggung jawab *Sales Officer*, antara lain :

- a. Mencari Nasabah baru dan mengelola *portofolio*.
- b. Menjaga hubungan baik dengan Nasabah.
- c. Mengembangkan dan mengelola *portofolio* pinjaman yang sehat.

#### 5. *Teller*

*Teller* adalah orang yang bertanggung jawab atas proses pembukaan *Customer Information File* (CIF), pembukaan rekening, penutupan rekening, transaksi Nasabah serta memastikan semua dokumen didokumentasikan dengan baik. *Teller* juga melakukan layanan *cash pick up* (transaksi setoran di tempat usaha Debitur) dan melakukan berbagai proses operasional dengan efisien sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku.

#### 6. *Loan Admin*

*Loan Admin* adalah orang yang bertanggung jawab atas administrasi dokumen-dokumen Kreditur Debitur.

#### 7. *Security*

*Security* adalah orang yang menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan selama jam operasional unit, mengawal petugas *cash pick up* serta *cover* dana.

### **5. Produk Danamon Simpan Pinjam**

Adapun produk-produk yang diberikan Danamon Simpan Pinjam antara lain :

#### 1. *Funding Product*

Jenis produk ini ada 2 (dua), yaitu :

- a. Tabungan Danamon Simpan Pinjam

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi Nasabah Danamon Simpan Pinjam dimana penyetoran bisa dilakukan setiap saat dengan datang ke unit Danamon Simpan Pinjam maupun melalui *cash pick up* (pengambilan oleh *teller*) dan frekuensi penarikan tidak dibatasi sepanjang saldo mencukupi. Tabungan DSP dilengkapi dengan kartu DSP untuk membantu memudahkan Nasabah pada saat bertransaksi karena untuk verifikasi hanya cukup menggunakan sidik jari.

b. Deposito Danamon Simpan Pinjam

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Danamon Simpan Pinjam, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

## 2. *Lending Product*

Jenis-jenis produk ini antara lain :

a. Dana Talangan

Merupakan pinjaman tanpa jaminan, digunakan untuk modal usaha atau keperluan pribadi, proses kredit dua hari kerja sejak dokumen lengkap. Limit kredit minimum Rp. 2.500.000,- dan maksimum Rp. 50.000.000,-.

Adapun syarat-syarat pemberian dana talangan ini antara lain :

- (1) memiliki pinjaman minimal tiga bulan di Bank atau lembaga keuangan lain status lancar 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) memiliki tabungan/giro/deposito Bank yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

(3) usaha yang dibiayai sudah lebih dari 5 (lima) tahun dibuktikan dengan verifikasi.

b. Dana Siaga

Merupakan pinjaman tanpa menggunakan jaminan. Limit kredit yang diberikan minimum Rp. 2.500.000,- maksimum Rp. 100.000.000,-. Syarat-syarat dan ketentuan sama dengan produk dana talangan. Khusus untuk Debitur eksis yaitu Debitur yang memiliki pinjaman dengan jaminan dapat diberikan penambahan fasilitas dana siaga. Minimal pinjaman di Danamon Simpan Pinjam 12 (dua belas) bulan dengan status lancar 3 (tiga) bulan terakhir.

c. Dana Pinjam 50 (DP 50)

Pinjaman dengan jaminan, limit kredit minimum Rp. 5.000.000,- maksimum Rp. 50.000.000,-. Proses kredit selama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen lengkap. Usaha yang akan telah berjalan selama lebih 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan verifikasi.

d. Dana Pinjam 200 (DP 200)

Pinjaman dengan jaminan, limit kredit minimum Rp. 50.000.000,- maksimum Rp. 500.000.000,-. Proses kredit selama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen lengkap. Usaha yang akan telah berjalan selama lebih 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan verifikasi, digunakan untuk modal kerja maupun investasi.

e. Pinjaman Rekening Koran (PRK) DSP

Sifat pinjaman rekening koran (PRK) antara lain :

(1) Berdasarkan cara penarikannya

Pinjaman Rekening Koran DSP adalah pinjaman yang penarikan dananya dapat disesuaikan menurut kebutuhan Debitur. Penarikan dapat dilakukan setiap saat dan dapat berulang kali dengan maksimum sebesar plafon kreditnya, dalam hal ini Bank menyediakan fasilitas dana dalam bentuk rekening giro pinjaman.


(2) Berdasarkan cara pelunasannya

PRK adalah pinjaman dengan plafon tetap. Pinjaman ini umumnya berjangka waktu 1 tahun dan dapat dilakukan upaya perpanjangan sebelum jatuh tempo pinjaman. Debitur setiap bulan dapat hanya membayar bunga saja sesuai dengan saldo pinjaman yang dipergunakan. Pembayaran kembali juga dapat dilakukan setiap saat dan langsung mengurangi *outstanding* Debitur.

(3) Berdasarkan tujuan penggunaannya

PRK adalah fasilitas pinjaman yang umumnya ditujukan untuk pembiayaan modal kerja diantaranya membiayai aktiva lancar dan/atau menggantikan hutang dagang.

### E. Kerangka Pikir



Skema kerangka pikir di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Bank dalam hal ini adalah Bank Danamon Unit Pasar Delitua melakukan suatu perjanjian kredit kepada Nasabah (Toko Emas M. Barus). Pelaksanaan pemberian kredit dari Bank kepada Nasabah tersebut didasari dari suatu keyakinan Kreditur (Bank) bahwa kredit yang akan diberikan kepada Debitur (Toko Emas M. Barus) dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, untuk mendapatkan kredit dari Bank, maka Nasabah (Toko Emas M. Barus) harus memenuhi seluruh persyaratan dan mematuhi prosedur pelaksanaan perjanjian pemberian kredit yang ditentukan oleh Bank.

Setelah semua syarat dan prosedur yang diberikan Bank untuk memperoleh kredit tersebut telah dilakukan dan dipenuhi oleh Toko Emas M. Barus atau Nasabah, maka Bank akan memberikan pinjaman berupa kredit kepada Toko Emas M. Barus atau Nasabah tersebut. Setelah terjadi pemberian kredit tersebut maka akan ditentukan pula bagaimana prosedur penagihan piutang kepada Toko Emas M. Barus atau Nasabah tersebut sampai batas waktu pelunasan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Unit Pasar Delitua dengan Toko Emas M. Barus yang meliputi : syarat dan prosedur pemberian kredit, dan prosedur penagihan piutang.